



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 041/B.1.1/KAP-ENJ/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 22/SKKH/2019/PA.KP tertanggal, 18 Mei 2019, telah memberi kuasa khusus kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F.F Battileo, S.H., M.H, Elvianus Go'o, S.H, dan Denette S. L. Sibui, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I Nomor: 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 27 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/04/IV/2006 tertanggal 18 April 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan beserta anak -anak yang alamatnya di kelurahan Alak, Kecamatan Alak, kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diantaranya:
 - 3.1 ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008;
 - 3.2 ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009;
 - 3.3 ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Pemohon berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan;
5. Bahwa sesampainya disana Pemohon merintis karir sebagai satpam di salah satu perusahaan di Jakarta serta Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak karena kewajiban Pemohon sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa pada suatu ketika Pemohon mendapat kabar melalui telepon dari orang tua Pemohon bahwa Termohon bertengkar dengan isteri orang dengan tuduhan perselingkuhan di rumah dari Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah itu Pemohon menelepon kepada Termohon akan tetapi Termohon tak mengakui kejadian pertengkaran perselingkuhan tersebut;
8. Bahwa setelah itu Pemohon dapat kabar lagi dari kakak ipar Pemohon kembali bahwa Termohon sedang selingkuh dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan maksud baik kakak ipar dari Pemohon menegur Termohon, namun Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut sudah sangat menyukai Termohon ;
10. Bahwa kemudian kakak ipar Pemohon juga mendengar bahwa Termohon sempat berkata bahwa sedang menunggu perceraian dengan Pemohon ucap Termohon dengan lantang;
11. Bahwa sebelumnya diantara Pemohon dan Termohon belum pernah mengajukan permohonan untuk bercerai;
12. Bahwa Pemohon juga pernah mendapat berita dari adik sepupu Termohon melalui telepon bahwa Termohon sedang jalan dengan laki-laki lain bahkan berpelukan di atas motor;
13. Bahwa Pemohon juga pernah mendengar kabar dari anak sendiri bahwa Termohon sedang bermain judi;
14. Bahwa Pemohon juga mendapatkan buku peserta Keluarga Berencana (KB) yang beratas nama dari Termohon;
15. Bahwa dalam hati Pemohon berkata "mengapa ada buku peserta Keluarga Berencana (KB) atas nama dari Termohon kenyataannya Pemohon pada saat itu sedang bekerja di luar daerah;
16. Bahwa Termohon juga tak pernah memberi kabar kepada Pemohon mengenai buku peserta Keluarga Berencana (KB) tersebut;
17. Bahwa Pemohon sempat bertanya kepada Termohon mengenai buku peserta Keluarga Berencana (KB) tersebut namun Termohon menjawab bahwa buku tersebut hanya atas nama dari Termohon tapi sebenarnya buku tersebut milik dari orang lain;
18. Bahwa Pemohon sempat bertanya kepada pihak yang dimaksud Termohon mengenai kepemilikan buku peserta Keluarga Berencana (KB) tersebut bahwa kenyataannya Pemohon sudah ditipu oleh Termohon;
19. Bahwa oleh karena tidak ada keterbukaan permasalahan yang terjadi serta pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai layaknya suami istri maka senyatanya tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", Pemohon tidak mendapatkan;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas dengan demikian ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan pasal 116 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf a dan b

Halaman 3 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik;

21. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi sesuai tujuan dari perkawinan tersebut;

22. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yakni ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008, ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009, serta ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015, sebagaimana pada Posita angka 3, belum dewasa secara hukum serta tingkah laku dari Termohon yang tidak patuh untuk ditiru sehingga Kepentingan terbaik anak harus diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar dan oleh karenanya mohon kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan dan menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;

23. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu (1) Roj'i terhadap Termohon (Saleha Hanas binti Markus Hanas) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

Halaman 4 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 26/04/IV/2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 1465/DTL/DKCS.KK/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kota Kupang tanggal 21 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai tetapi tidak memperlihatkan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 5371-LT-21082018-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kota Kupang tanggal 21 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai tetapi tidak memperlihatkan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III, nomor 5371-LT-21082018-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kota Kupang tanggal 21 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai tetapi tidak memperlihatkan aslinya (bukti P.4) ;

Halaman 5 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5371-012904110011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Peserta KB atas nama Termohon, nomor K/1/KB/13 yang dikeluarkan oleh Pustu Tenau tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi meterai tetapi tidak memperlihatkan aslinya, (bukti P.6) ;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon bernama Saleha sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi lupa waktu Pemohon dan Termohon menikah, tetapi seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah di Alor dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut masing-masing biasa dipanggil Fredrik, laki-laki, umur kurang 11 tahun, Alvino, laki-laki, umur kurang lebih 10 tahun dan Angly, perempuan, umur kurang lebih 4 tahun, sekarang bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alor selama 2 (dua) tahun, kemudian ke Kupang dan tinggal di Kupang sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon serta ketiga orang anaknya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon tinggal bersama adiknya di Kelurahan Fatulili, Kota Kupang sedangkan Termohon dan ketiga orang anaknya tinggal di Kelurahan Alak;



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya Pemohon bekerja di Jakarta tetapi setelah Pemohon pulang kembali ke Kupang Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama Termohon dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon berpisah dengan Termohon karena Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mengetahui info perselingkuhan Termohon dari saksi karena pada saat berada di rumah Termohon, saya didatangi oleh seorang perempuan pada malam hari dan menyatakan bahwa Termohon sedang menjalin hubungan dengan suaminya dan juga saya melihat sendiri Termohon sering pergi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun perselingkuhan Termohon, namun seingat saksi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan selingkuhan Termohon, tetapi setahu saksi laki-laki tersebut biasa di panggil Delon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap ada pertengkaran Termohon menyatakan bahwa dia menyesal telah mengikuti agama Pemohon yaitu Islam karena menurutnya tidak ada berkahnya dan juga menyatakan apabila bercerai dengan Pemohon dia akan kembali memeluk agamanya Kristen;
- Bahwa setiap saksi datang ke Kupang untuk menjenguk cucu selalu mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Pemohon masih bekerja di Jakarta, Pemohon sering mengirim uang setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Fatuleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon istri Pemohon yang merupakan kakak ipar;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu Pemohon dan Termohon menikah tetapi seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah di Alor karena saksi masih sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Alor, kemudian pindah dan tinggal di Alak, Kota Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut masing-masing biasa dipanggil Fredrik, laki-laki, umur kurang 11 tahun, Alvino, laki-laki, umur kurang lebih 10 tahun dan Angly, perempuan, umur kurang lebih 4 tahun, sekarang bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun ini sejak Pemohon kembali dari Jakarta tinggal bersama saksi di Kelurahan Fatululi sedangkan Termohon bersama ketiga anaknya di Kelurahan Alak;
- Bahwa yang membuat Pemohon memilih berpisah dengan Termohon karena Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dari keluarga Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan keluarga Pemohon Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena sering melihat Termohon sering keluar rumah dari pagi sampai malam sehingga anak-anaknya tidak di urus dengan baik;
- Bahwa alasan lain perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain terlihat ketika Termohon pamit pada keluarganya dengan alasan pergi ke Rote namun kenyataannya Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Delon hal tersebut saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun ketika saksi masih tinggal bersama Pemohon dengan Termohon namun seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, menyebabkan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau Pemohon pulang kerja terlalu malam, padahal pekerjaan Pemohon mengharuskannya pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada waktu Pemohon masih bekerja di Jakarta, Pemohon sering mengirim uang setiap bulan kepada Termohon dengan jumlah antara 2 (dua) juta sampai 3 (tiga) juta per bulan melalui saksi dan saksi berikan kepada Termohon untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon karena merasa tidak pantas;

Bahwa selanjutnya Majelis atas dasar hak ex officio nya menanyakan pekerjaan dan penghasilan Pemohon setiap bulan, atas pertanyaan majelis tersebut, Pemohon mengaku sempat bekerja sebagai security dan saat sedang tidak bekerja atau bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, itupun tidak tentu kadang dapat kadang tidak sama sekali, namun Pemohon menyatakan bahwa apabila permohonannya dikabulkan oleh Majelis, Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 9 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya meskipun secara hukum harus dinyatakan tidak beralaskan hukum namun oleh karena di dukung oleh bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon dengan anak-anaknya serta dengan Termohon maka alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 meskipun memenuhi syarat pembuktian, oleh karena tidak di perlihatkan aslinya di persidangan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 April 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008, ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009 dan ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015;
- Bahwa selama menjalin hubungan sebagai suami isteri, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Delon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kelurahan Fatululi di rumah saudara Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Alak di rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak memperhatikan anaknya dan lebih banyak mencurahkan waktu kepada selingkuhannya yang bernama Delon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap mengirim uang untuk kepentingan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa untuk menghidupi keluarga, Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasehat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, 2 orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak merawat anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada perpisahan tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Jakarta bersama anak-anaknya, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dinafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab, mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, sementara di sisi lain ada undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang Hak Asasi Manusia yang menentukan pengasuhan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, tidak harus anak yang berumur dibawah 12 tahun dalam asuhan ibunya dan yang berumur di atas 12 tahun lebih memilih ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak harus didasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak melihat siapa pun di antara ayah atau ibu yang paling dianggap mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak maka dialah yang memegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK Iu, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008, ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009 dan ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon dan selama itu pula Termohon tidak merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kupang, Termohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama ANAK Iu, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008, ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009 dan ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015, tidak melaksanakan fungsinya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan hal-hal yang membuat anak menderita dan tidak tumbuh, berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya karena berhubungan dengan peria lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama;

Halaman 14 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Pemohon bekerja di Jakarta anak-anaknya tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon berdasarkan keterangan saksi masih mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya sejumlah antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila dihubungkan dengan sikap Termohon yang memiliki peria idaman lain yang bernama Delon sangat berbanding terbalik dengan karakter Termohon sebagai seorang ibu yang seyogyanya tidak melibatkan anak dalam permasalahan rumah tangganya minimal fungsinya sebagai seorang ibu harus tetap terjaga, namun justru kepedulian Pemohon terhadap anak dengan cara mengirimkan nafkah menjanjikan akan masa depan anak minimal anak merasa di perhatikan oleh orang tuanya sehingga terbuka masa depan yang cerah bagi anak tersebut sehingga mulai saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dapat tumbuh kembang sebagaimana anak-anak pada umumnya lebih dari pada itu anak tersebut dapat meraih cita-citanya, maka menurut Majelis Hakim senyatanya antara Pemohon dan Termohon mempersoalkan apakah anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008, ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009 dan ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015, dalam asuhan Pemohon ataukah dalam asuhan Termohon, namun yang tersirat Pemohon berkeinginan agar anak-anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara sebagaimana amanat agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti memiliki peria idaman lain dan kurang memperhatikan anak dengan baik, sedangkan Pemohon memiliki keinginan agar anak-anak tersebut tumbuh berkembang dan masa depannya tidak suram sehingga berguna bagi keluarga, agama, bangsa

Halaman 15 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara, dan bila dihubungkan dengan petitum Pemohon angka 3 (tiga) huruf a dan b, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak dalam makna bahwa seorang ibu (Termohon) tidak memberikan perhatian, merawat dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang, dan di sisi lain ayah in casu Pemohon mengupayakan dan memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi sang anak adalah memang merupakan perintah agama dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakny, Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon baik berupa uang atau benda, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu namun menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram kepada Termohon, dengan demikian maka Pemohon dipandang patut dan mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan agama dan berselingkuh dengan laki-laki lain, ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tersebut, maka Termohon tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Termohon tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, kiswah dan maskan kepada Termohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2008;
 - 4.2. ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 06 November 2009;
 - 4.3. ANAK III, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kupang, 19 Februari 2015;

Dalam Asuhan Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin Emas seberat 2 (dua) gram, yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Dzuqaidah 1440** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Halaman **18** dari **19**

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Leges	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 486.000,00

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).